



## NATURAL CERTAINTY CONTRACT DAN DPK TERHADAP PROFITABILITAS MELALUI NON PERFORMING FINANCING

Dwita Sandra Pratiwi<sup>1</sup>

Mochamad Fariz Irianto<sup>2</sup>

Supami Wahyu Setiyowati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Jalan S. Supriadi  
Malang

Surel: mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

**Abstrak. Natural Certainty Contract Dan DPK Terhadap Profitabilitas Melalui Non Performing Financing.** Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan profitabilitas perlu memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga dapat mendorong bank syariah untuk berkembang menjadi lebih baik. Jenis riset deskriptif kuantitatif. Populasi riset ini seluruh Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2015-2019 dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sampel sebanyak 2 BUS yang diperoleh melalui metode *purposive sampling*. Teknik dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Hasil riset menyatakan pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *istishna*, serta NPF berpengaruh negatif dan signifikan pada Return On Asset (ROA). Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak mempunyai pengaruh pada ROA. Pembiayaan *ijarah* tidak mempunyai pengaruh pada Non performing financing (NPF). Pembiayaan *istishna* dan DPK berpengaruh positif serta signifikan pada NPF. Pembiayaan *ijarah* tidak mempunyai pengaruh pada ROA melalui NPF. Pembiayaan *istishna* dan DPK berpengaruh negatif dan signifikan pada ROA melalui NPF.

**Kata Kunci :** DPK; *Ijarah*; *Istishna*; NPF; ROA

**Abstract. Natural Certainty Contract and DPK To Profitability Through Non Performing Financing.** In an effort to increase profitability growth, it is necessary to pay attention to the factors that influence it, so as to encourage Islamic banks to develop for the better. A type of quantitative descriptive research. The population of this research was all Sharia Commercial Banks (BUS) in 2015-2019 and registered with the Financial Services Authority (OJK) as well as a sample of 2 BUSes obtained through the *purposive sampling* method. Documentation techniques are used for data collection. The results of the study stated that *ijarah* financing, *istishna* financing, and NPF had a negative and significant effect on return on assets (ROA). Third Party Funds (DPK) have no influence on ROA. *Ijarah* financing has no effect on Non performing financing (NPF). *Istishna* financing and *dpk* have a positive and significant effect on NPF. *Ijarah* financing has no effect on ROA through NPF. *Istishna* financing and *dpk* have a negative and significant effect on ROA through NPF

**Keyword :** DPK; *Ijarah*; *Istishna*; NPF; ROA

## PENDAHULUAN

Pola pemikiran masyarakat yang terus berkembang mengenai sistem bank syariah tanpa adanya bunga. Dalam menghasilkan perbankan syariah yang sehat serta efektif perbankan syariah terus meningkatkan kinerjanya supaya memperoleh perhatian dari masyarakat. Kinerja keuangan perbankan salah satunya dinilai dari tingkat profitabilitasnya. Semakin baik kinerja bank maka profitabilitas akan meningkat Sholihah & Sriyana, (2014). Cara yang efektif untuk menilai kinerja perbankan yakni profitabilitas. Kinerja ialah keadaan perbankan termasuk kondisi keuangan pada periode tertentu. Pada data SSKI terbaru ROA BUS mengalami peningkatan sebesar 1,56% Mei 2019, peningkatan terjadi di tahun ini pada 5 bulan pertama, lebih meningkat daripada Mei tahun 2018 hanya 1,31%. Pertumbuhan ROA BUS dipengaruhi oleh beberapa bank syariah yang mengalami peningkatan misalnya laba bersih PT BSM meningkat sebesar 110,67% sepanjang tahun lalu. Rasio ROA pada 31 Desember tahun 2019 mengalami pertumbuhan 1,69% meningkat dibandingkan tahun 2018 0,88%, ROE juga mengalami pertumbuhan 15,65% yoy. Selanjutnya ada BNI Syariah mengalami keuntungan yang besar sehingga dapat meningkatkan rasio profitabilitas, terlihat ROE 13,54% yang awalnya 10,53%. Sedangkan ROA 1,82% yang awalnya 1,42% Kasumaningrum, (2019).

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan profitabilitas perlu memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga dapat mendorong bank syariah untuk berkembang menjadi lebih baik. Alasan yang memengaruhi ROA BUS yaitu meningkatnya pembiayaan sejumlah Rp. 345,28 triliun serta DPK meningkat Rp. 402,36 triliun. Adapun pembiayaan yang memengaruhinya yaitu pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) ialah akad yang margin nya secara pasti ditentukan diawal. Yang termasuk di pembiayaan NCC ialah *murabahah, salam, istishna, dan ijarah*. Nurhayati & Wasilah, (2018) menjelaskan *ijarah* ialah akad pemindahan manfaat barang atau jasa tanpa hak kepemilikan. Selain pembiayaan *ijarah* dalam pembiayaan sewa menyewa adapun produk BUS ialah pembiayaan *istishna*. Menurut Nurhayati & Wasilah, (2018) *istishna* yaitu pembiayaan dengan kriteria dan persyaratan tertentu dalam pesanan pembuatan barang. Selanjutnya yang memengaruhi profitabilitas BUS ialah sumber anggaran, karena faktor penting perbankan agar bisa menambah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. DPK merupakan anggaran yang berasal dari masyarakat ataupun perusahaan yang di dapatkan bank dengan menggunakan produk tabungan Mahmudah & Harjanti, (2016). Pembiayaan yang di salurkan di masyarakat sering terjadi pembiayaan bermasalah. NPF merupakan pembiayaan yang

belum mencukupi target yang di tentukan bank. Tinggi rendahnya NPF menyatakan kinerja perbankan saat mengelola anggaran yang di salurkan. Profitabilitas menurun jika NPF meningkat. Jumlah kredit bermasalah semakin besar menyebabkan kualitas kredit bank buruk karena tingginya NPF. Rasio ini akan berpengaruh negatif pada profitabilitas jika semakin tinggi Devi, (2018)Irianto, (2020).

Beberapa riset sebelumnya menyatakan hasil yang bervariasi, diantaranya yaitu hasil riset Eprianti & Adhita, (2017) menghasilkan pembiayaan *ijarah* mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Sedangkan penelitian Faradilla et al., (2017) mengemukakan pembiayaan *ijarah* tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Dalam riset Candera & Hustia, (2019) bahwa pembiayaan *istishna* mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Tetapi pada riset (Yanti, 2020) mengatakan pembiayaan *istishna* tidak mempunyai pengaruh positif pada profitabilitas. Riset Nahdi et al., (2017) menyatakan DPK berpengaruh positif pada profitabilitas. Namun riset Said & Ali, (2016) menyimpulkan DPK tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Sementara itu riset Munir, (2018) mengatakan NPF mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada profitabilitas. Tetapi Mahmudah & Harjanti, (2016) menyimpulkan NPF tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas dan tidak memperkuat profitabilitas Syu'la et

al., (2021). Riset Hanifah & Asmara, (2016) bahwa pembiayaan *ijarah* serta pembiayaan *istishna* mempunyai pengaruh pada NPF. Sedangkan riset Ekanto, (2013) mengatakan pembiayaan *ijarah* serta pembiayaan *istishna* tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas. Pada riset Khatimah et al., (2020) menyatakan DPK mempunyai pengaruh pada NPF. Tetapi riset Rizkitasari, (2017) menyimpulkan bahwa DPK tidak mempunyai pengaruh pada NPF. Dari beberapa uraian hasil riset diatas maka riset ini mengacu pada salah satu riset sebelumnya yaitu Yanti, (2020), karena terdapat kesamaan pada tujuan riset tentang pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *istishna* terhadap profitabilitas. Namun terdapat perbedaan dengan riset sebelumnya yaitu antara lain, variabel independen, periode penelitian, teknik analisis, serta menambahkan variabel *intervening*. Peneliti menambahkan variabel independen yaitu DPK, periode riset tahun 2015 sampai 2019, dalam riset ini teknik analisis data memakai *path analysis* dengan menggunakan SmartPLS, serta menambahkan NPF sebagai variabel *intervening*. Pentingnya riset dilakukan untuk bahan pertimbangan nasabah sebelum memutuskan untuk menabung pada BUS serta bisa dijadikan sebagai referensi BUS untuk melihat pembiayaannya apakah sudah menghasilkan profitabilitas, sehingga kinerja perusahaan semakin baik maka akan menambah kepercayaan investor untuk berinvestasi.

## TELAAH LITERATUR

### Profitabilitas (ROA)

ROA ialah rasio untuk menentukan besar kecilnya peran aset dalam menciptakan laba bersih Hery, (2016). Sedangkan menurut Kasmir, (2016), ROA ialah rasio yang dipakai untuk mengukur efektivitas keseluruhan operasi berdasarkan aset yang dipakai. Kesimpulan beberapa penjelasan tersebut ROA ialah rasio untuk menentukan seberapa besar peran aset pada perusahaan untuk menghasilkan laba bersih.

### Non performing financing (NPF)

NPF ialah nasabah tidak melengkapi persyaratan yang sudah diperjanjikan diawal pembiayaan Veithzal et al., (2013). Sedangkan Riyadi & Yulianto, (2014) menjelaskan NPF ialah pembiayaan perbankan yang mengalami kendala yang hendak memengaruhi kinerja serta keuntungan yang di peroleh bank. Kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut NPF ialah pembiayaan bank yang bermasalah ketika nasabah tidak mampu membayar pembiayaan yang sudah diberikan oleh bank.

### Pembiayaan Ijarah

*Ijarah* ialah kontrak yang hanya memindahkan manfaat barang tanpa diikuti hak kepemilikan dengan membayar sewa untuk jangka waktu yang sudah di tentukan Basalamah & Rizal, (2018). Sedangkan Ismail, (2016) menjelaskan *ijarah* merupakan akad sewa menyewa dengan menentukan biaya yang sudah disepakati antara yang

mempunyai barang dengan penyewa. Kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut *ijarah* ialah akad sewa menyewa dengan waktu tertentu tanpa pemindahan kepemilikan.

### Pembiayaan Istishna

*Istishna* ialah akad dimana penjual terlebih dahulu membuatkan barang yang akan diperjual belikan dengan kriteria yang sudah ditentukan diawal Basalamah & Rizal, (2018). Sedangkan Yaya et al., (2014) menyatakan, *istishna* ialah akad pembiayaan barang dengan persyaratan serta kriteria tertentu yang telah ditetapkan pemesan serta pembuat. Kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut *istishna* ialah akad jual beli dengan berdasarkan pesanan dan kriteria tertentu.

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK ialah anggaran yang diperoleh dari masyarakat yang di dapatkan oleh bank dan terdiri dari giro, tabungan, serta deposito Kasmir, (2016). Sedangkan Ismail, (2016) menjelaskan DPK ialah anggaran yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu ataupun perusahaan yang di dapatkan oleh bank. Kesimpulan dari beberapa penjelasan tersebut DPK ialah anggaran dari nasabah berbentuk giro, tabungan, serta deposito.

### Hipotesis

*Ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atas jasa dengan membayar sewa untuk

suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Dari pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (ujrah) hingga periode berakhir. Dalam pembiayaan *ijarah* keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun resiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh Nurfajri & Priyanto, (2019). Eprianti & Adhita, (2017) dan Dyah et al., (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh pada ROA**

*Istishna* adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli dengan produsen atau penjual dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Menurut Riyadi & Yulianto, (2014) tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang

diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Penelitian Amalia & Fidiana, (2016) dan Candra & Hustia, (2019) menyimpulkan pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Pembiayaan *istishna* berpengaruh pada ROA**

Menurut Kasmir, (2014), Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*). Dana pihak ketiga ini dihimpun oleh bank melalui berbagai macam produk dana yang ditawarkan pada masyarakat luas, yang menaruh kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan untuk menyimpan uangnya kemudian ditarik kembali pada saat jatuh tempo dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati diawal. Nahdi et al., (2017) dan Said & Ali, (2016) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian teori dan penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : DPK berpengaruh pada ROA**

Tingginya *non performing financing* mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank menjadi berkurang. Besarnya

*non performing financing* menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan. Semakin besar *non performing financing* maka semakin besar pula kerugian yang dialami bank, yang kemudian akan mengakibatkan berkurangnya profitabilitas bank. Profitabilitas yang berkurang akan mengakibatkan total asset bank tersebut juga ikut berkurang. Penelitian Munir, (2018) dan Harianto, (2017) menyatakan *non performing financing* berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian teori dan penelitian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : ROA berpengaruh pada NPF**

*Non performing financing* merupakan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi *non performing financing* berarti kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan yang dilakukan bank buruk. Begitu sebaliknya, semakin rendah *non performing financing* maka kinerja bank semakin baik dalam hal pengelolaan manajemen pembiayaan Sumarlin, (2016). Dalam penelitian ini *non performing financing* sebagai variabel intervening yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung pada hubungan pembiayaan *ijarah*. Secara umum, semakin meningkatnya rasio *non performing financing* maka pengaruhnya terhadap nilai pembiayaan *ijarah*, akan semakin menurun. Fungsi bank sendiri yaitu sebagai intermediasi dalam

menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali belum dapat berjalan secara optimal, sehingga mengakibatkan menurunnya perputaran dana bank, dan memperkecil bank syariah dalam memperoleh profitabilitas pada penyaluran pembiayaan atau kredit. Penelitian Hanifah & Asmara, (2016) dan Legowati & Prasetyo, (2017) menyatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *non performing financing*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>5</sub> : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh pada NPF**

Menurut Yaya et al., (2014), *Istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara. Dalam penyaluran pembiayaan *istishna* risiko bagi bank berupa risiko pembayaran kredit yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi. *Non performing financing* adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada profitabilitas yang akan didapat oleh bank Riyadi & Yulianto, (2014). Jika pembiayaan *istishna* yang disalurkan mengalami peningkatan maka *non performing financing* juga mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Tingkat *non performing financing* yang tinggi dapat

menyebabkan penurunan tingkat kesehatan bank. Hanifah & Asmara, (2016) dan Legowati & Prasetyo, (2017) menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *non performing financing*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>6</sub> : Pembiayaan *istishna* berpengaruh pada NPF**

*Non performing financing* menggambarkan pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet dimana semakin tinggi rasio *non performing financing* maka akan membuat kinerja bank umum syariah tersebut buruk Yokoyama & Mahardika, (2019). Hal itu terjadi karena di indikasikan bahwa bank umum syariah tersebut memiliki pembiayaan bermasalah yang tinggi. Dengan tingginya pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank umum syariah, maka bank umum syariah kemungkinan besar akan menanggung kerugian baik besar atau kecil. Jika hal itu terjadi, maka bank umum syariah harus menanggung risiko yang ada dengan menggunakan modal yang mereka miliki. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya dengan menggunakan modal yang ada, sehingga dapat berpengaruh mengurangi modal yang dimiliki bank tersebut.

Penelitian Khatimah et al., (2020) dan Anshari, (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *non performing financing*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan

hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>7</sub> : DPK berpengaruh pada NPF**

*Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa Ismail, (2016). Pembiayaan yang besar berisiko menimbulkan pembiayaan bermasalah. Tingginya pembiayaan yang berisiko tersebut nantinya akan mempengaruhi profitabilitas bank dan otomatis akan memengaruhi kinerja perbankan tersebut. Penelitian Hanifah & Asmara, (2016) dan Legowati & Prasetyo, (2017) menyatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *non performing financing*.

**H<sub>8</sub> : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh pada ROA melalui NPF**

*Al-Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara yang disetujui terlebih dahulu Ismail, (2016) Pembiayaan yang besar berisiko menimbulkan pembiayaan bermasalah. Besar kecilnya *non performing financing* menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut akan menurunkan profitabilitas yang

diperoleh bank. Sebaliknya jika porsi pembiayaan bermasalah menurun maka profitabilitas yang diperoleh akan meningkat (Hanifah & Asmara, (2016) dan Legowati & Prasetyo, (2017) menyatakan pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap *non performing financing*.

**H<sub>9</sub> : Pembiayaan *istishna* berpengaruh pada ROA melalui NPF**

Semakin banyak simpanan nasabah yang dihimpun bank maka akan meningkatkan kegiatan usaha bank untuk memperoleh profitabilitasnya. Dengan semakin banyak dana yang dapat dihimpun melalui dana pihak ketiga maka bank dapat menambah pembiayaan atau kegiatan usaha lainnya yang dapat mendatangkan profitabilitas yang lebih besar bagi bank (Ryad & Yuliawati, (2017). Akan tetapi semakin banyak dana yang disalurkan, maka semakin besar juga risiko yang akan timbul. Tingginya pembiayaan yang berisiko tersebut nantinya akan mempengaruhi profitabilitas bank dan akan memengaruhi kinerja perbankan tersebut. Penelitian Khatimah et al., (2020) dan Anshari, (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *non performing financing*.

**H<sub>10</sub>: DPK berpengaruh pada ROA melalui NPF**

#### METODE PENELITIAN

Jenis riset yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif. Populasi menggunakan seluruh BUS pada tahun 2015-2019 dan

terdaftar di OJK. Pemilihan sampel memakai teknik *purposive sampling* serta diperoleh 2 sampel bank yaitu BRIS dan BSM. Pengumpulan data riset berupa laporan keuangan triwulan BUS tahun 2015-2019. Teknik dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data melalui situs website OJK.

#### Definisi Operasional Variabel

##### Variabel Terikat/ Dependen (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel lain (Sugiyono, (2017). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu profitabilitas (ROA). Menurut Hery, (2016), *Return on Assets* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

ROA= (laba

bersih)/(total

aset)

##### Variabel Bebas/

##### Independen (X)

Variabel bebas dalam penelitian ini pembiayaan ijarah, pembiayaan *istishna*, dan dana pihak ketiga.

##### Pembiayaan Ijarah (X1)

*Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa (Ismail, (2016).



**Pembiayaan Istishna (X<sub>2</sub>)**

Al-Istishna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara yang disetujui terlebih dahulu Ismail, (2016).

**Dana Pihak Ketiga (X<sub>3</sub>)**

Total dana pihak ketiga adalah seluruh dana pihak ketiga bank berupa giro, tabungan dan deposito Indonesia, (2016). Sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

Dana Pihak

Ketiga=Giro+Tabungan+Deposito

**Variabel Intervening (Z)**

Variabel *intervening* adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel

independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen Sugiyono, (2017).

Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah *non performing financing*. *Non performing financing* adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan memengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank Riyadi, (2014). Rumus yang digunakan dalam rasio tersebut:

$$\text{NPF Net} = (\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah-PPAP}) / (\text{Total Pembiayaan}) \times 100\%$$


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1  
*R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
NPF	0,420	0,372
ROA	0,484	0,425

*Sumber: Output SmartPLS, 2021*

Nilai *R-square Adjusted* dari NPF 0,372 atau 37,2% dan ROA 0,425 atau 42,5%, sisanya 20,3% dipengaruhi oleh variabel lain selain pada penelitian (Abdillah & Hartono, 2015).



Gambar .1  
Inner model dan outer model

Tabel 2  
Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	T-statistic (O/STDEV)	P-value
DPK ->NPF	1,006	1,003	0,263	3,821	0,000
DPK ->ROA	-0,209	-0,917	0,200	1,045	0,297
IJARAH ->NPF	0,207	0,918	0,180	1,153	0,250
IJARAH ->ROA	-0,732	-0,718	0,152	4,823	0,000
ISTISHNA ->NPF	1,125	1,119	0,275	4,090	0,000
ISTISHNA ->ROA	-0,645	-0,621	0,221	2,922	0,004
NPF ->ROA	-0,315	-0,338	0,117	2,685	0,008

Sumber: Output SmartPLS, 2021

1. Berdasarkan hasil riset DPK memiliki pengaruh positif serta signifikan pada NPF. Hasil ini menunjukkan jika terjadi kenaikan DPK maka NPF BUS juga akan meningkat. Jika pembiayaan bermasalah dikurangi maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Apabila bank sudah memberikan pembiayaan dalam jumlah banyak tetapi terjadi kredit macet dalam pembayaran pokok dan bagi hasilnya maka akan merugikan bank. Hasil penelitian ini mendukung dari penelitian Khatimah et al., (2020) dan

Anshari, (2011). Secara operasional perbankan dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah. Semakin tinggi dana pihak ketiga maka bank memiliki sumber finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan memiliki nilai yang sangat strategis dan menentukan bagi kelangsungan usaha.

Karena apabila tidak dilakukan dengan secara cermat dan hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Penurunan pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi pendapatan yang diterima oleh bank. Dana yang telah disalurkan kepada masyarakat akan menghasilkan pendapatan yang tinggi apabila pembiayaan bermasalah dikurangi. Dana yang disalurkan kepada nasabah dalam jumlah besar akan merugikan bank apabila nasabah macet dalam pembayaran pokok dan bagi hasilnya Wahyuni, (2016). Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkitasari, (2017) yang mengatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*. Artinya jika terjadi peningkatan atau penurunan dana pihak ketiga maka tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* bank umum syariah.

2. Berdasarkan hasil riset DPK tidak memiliki pengaruh pada ROA. Hasil ini menyatakan setiap terjadi kenaikan DPK tidak mempunyai pengaruh pada profitabilitas BUS, karena ketidakseimbangan pada jumlah simpanan yang diterima dengan jumlah pembiayaan yang diberikan pada masyarakat.

Sejalan dengan penelitian Said & Ali, (2016) dan Mahmudah & Harjanti, (2016) bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas karena ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*deman deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*) Kasmir, (2014). Semakin tinggi dana pihak ketiga yang terkumpul di bank namun tidak imbangi dengan penyaluran pembiayaan, maka kemungkinan bank mengalami kerugian atau penurunan profitabilitas. Karena pendapatan dari penyaluran pembiayaan kepada debitur tidak mencukupi untuk menutup biaya yang harus dibayarkan kepada deposan. Salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat karena adanya faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada pihak bank untuk mengelola uang mereka dalam kegiatan operasional

bank seperti pemberian kredit. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum percaya sepenuhnya kepada pihak bank untuk menyimpan dan mengelola karena adanya rasa khawatir apabila sewaktu-waktu pihak bank tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah diserahkan dibank. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Nahdi et al., (2017) menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya semakin tingginya dana yang dihimpun dari masyarakat, bank memiliki kesempatan lebih dalam menyalurkan dananya pada pembiayaan. Hal tersebut tentunya akan menambah perolehan bagi hasil yang didapat oleh bank. Maka dari itu peningkatan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap perolehan profitabilitas Hanania, (2015).

3. Berdasarkan hasil riset pembiayaan *ijarah* tidak memiliki pengaruh pada NPF. Hasil ini menyatakan jika pembiayaan *ijarah* meningkat ataupun menurun tidak mempunyai pengaruh pada NPF BUS. Porsi pembiayaan *ijarah* di perbankan syariah masih terbatas karena pembiayaan *ijarah* hanya digunakan dibagian manufaktur, pertanian, dan kontruksi.

Sedangkan pada saat ini perbankan syariah berfokus di bagian produktif, terlebih pada UMKM dan bagian konsumsi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekanto, (2013) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* bank umum syariah. *Ijarah* merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa Ismail, (2016). Porsi pembiayaan *ijarah* masih terbatas dalam portofolio perbankan syariah dikarenakan pembiayaan tersebut diterapkan pada sektor pertanian, kontruksi dan manufaktur. Sementara pembiayaan bank syariah saat ini fokus pada sektor produktif, terutama UMKM dan sektor konsumsi. Pembiayaan *ijarah* juga banyak memiliki risiko bagi bank yaitu kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapatkan biaya sewa namun harus menanggung kerusakan, biaya tambahan (perbaikan) dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang. Samirah, (2018). Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan

Hanifah & Asmara, (2016) dan Legowati & Prasetyo, (2017) menyatakan bahwa *ijarah* berpengaruh terhadap *non performing financing*. Artinya jika terjadi peningkatan pembiayaan *ijarah* maka *non performing financing* bank umum syariah akan meningkat.

4. Berdasarkan hasil riset pembiayaan *ijarah* memiliki pengaruh negatif serta signifikan pada ROA. Hasil ini menunjukkan jika terjadi peningkatan pembiayaan *ijarah* maka ROA BUS akan menurun, karena ketika menyewakan barang maka bank akan mendapatkan risiko yaitu penyusutan serta kerusakan barang yang berdampak bank tetap mendapat biaya sewa tapi juga bertanggung jawab atas kerusakan. Biaya penyusutan serta kerusakan barang yang diberikan bank bisa memengaruhi pendapatan yang diterima bank dan bisa merendahkan profitabilitas bank syariah. penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khairudin & Mustikawati, (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. *Ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa

diikuti( pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut Basalamah & Rizal, 2018). Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada awalnya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi bank untuk membiayai pembelian aset produktif. Bank kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada nasabah tersebut. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan karena pada dasarnya prinsip sewa pembiayaan *ijarah* lebih bersifat konsumtif atau lebih tepatnya memanfaatkan barang yang disewa saja, hal ini membuat pembiayaan *ijarah* menjadi pembiayaan yang kurang diminati masyarakat dan dapat disebabkan oleh beberapa risiko akibat kerusakan barang sewa. Saat menyewakan aset tersebut terdapat beberapa risiko yang dapat dialami oleh bank yaitu kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap

mendapatkan biaya sewa tetapi juga harus menanggung kerusakan, biaya tambahan (perbaikan) dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang. Biaya kerusakan dan penyusutan barang yang dikeluarkan oleh bank dapat memengaruhi margin yang diperoleh bank dan dapat menurunkan profitabilitas bank syariah. Akan tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Dyah et al., (2017) mengatakan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya jika terjadi peningkatan pembiayaan *ijarah* maka profitabilitas bank umum syariah akan meningkat.

5. Berdasarkan hasil riset pembiayaan *istishna* memiliki pengaruh positif serta signifikan pada NPF. Hasil ini menunjukkan jika terjadi kenaikan pembiayaan *istishna* maka NPF BUS juga akan meningkat. Semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan maka risiko kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya juga semakin besar. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hanifah & Asmara, (2016) dan Legowati & Prasetyo, (2017) bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap *non performing financing*. *Istishna*

adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual Nurhayati & Wasilah, (2018). Pembiayaan *istishna* banyak digunakan pada layanan pembiayaan rumah (KPR), pembiayaan ini menjadi alternatif pilihan yang menarik bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim untuk bisa melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan maka risiko kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya juga semakin besar. Namun, terdapat penelitian yang mempunyai hasil bertolak belakang dengan hasil penelitian ini, menurut Samirah, (2018) pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*. Artinya jika terjadi peningkatan pembiayaan *istishna* maka tidak berpengaruh terhadap *non performing financing* bank umum syariah.

6. Berdasarkan hasil riset pembiayaan *istishna* mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada ROA. Hasil ini menyatakan jika terjadi peningkatan pembiayaan *istishna* maka profitabilitas BUS akan menurun. Karena ketika bank akan melakukan penyitaan kredit

macet, maka tidak mendapatkan hasil yang maksimal di sebabkan agunan yang diberikan tidak seimbang dengan banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti, (2019) bahwa pembiayaan *istishna* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *istishna* adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustahni*) dengan produsen atau penjual (*shani*) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas Basalamah & Rizal, (2018). Pembiayaan *istishna* biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi maupun modal kerja untuk pengadaan barang seperti perdagangan dan industri, untuk pembelian dengan pesanan barang konsumsi seperti rumah tinggal indent. Pembiayaan *istishna* dalam praktiknya digunakan dalam pelayanan pembiayaan KPR, pembiayaan KPR ini dilakukan tidak terdapat unsur riba. Maka di Indonesia yang mayoritasnya muslim pembiayaan ini menjadikan alternatif karena tidak ada unsur riba dan menjadikan daya tarik tersendiri dikalangan masyarakat islam. Pembiayaan

*istishna* diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian. Risiko pembiayaan *istishna* semakin tampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Pembiayaan *istishna* merupakan pembiayaan yang penyalurannya paling sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya objek dari pembiayaan, dan kurangnya tingkat pemasaran terhadap pembiayaan *istishna* sehingga nasabah kurang tertarik dalam penggunaan pembiayaan *istishna*. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar utang-utangnya. Ketika bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikannya. Dan tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika mempunyai pembiayaan macet yang besar Lestari, (2013). Semakin banyak penyaluran pembiayaan *istishna* maka profitabilitas bank umum syariah akan menurun. Hasil

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Yanti, (2020) dan Samirah, (2018) bahwa pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya jika terjadi peningkatan dan penurunan pembiayaan *istishna* maka tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

7. Berdasarkan hasil riset NPF mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada ROA. Hasil ini menyatakan jika NPF tinggi ROA BUS menurun. Semakin besar kerugian yang diperoleh bank dan menyebabkan berkurangnya pendapatan yang diterima. Pendapatan yang menurun berdampak pada total aset bank tersebut juga menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almunawwaroh & Marlina, (2018) yang menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar *non performing financing* akan berdampak pada penurunan profitabilitas. *Non performing financing* adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan

akan berdampak pada profitabilitas yang akan didapat oleh bank Riyadi & Yulianto, (2014). Tingkat *non performing financing* perbankan syariah masih tergolong rendah, sehingga perlu adanya kehati-hatian pihak bank dalam menjalankan fungsinya. Risiko berupa kesulitan pengembalian pembiayaan oleh debitur dengan jumlah yang cukup besar dapat memengaruhi kinerja bank. Terdapatnya pembiayaan bermasalah tersebut menyebabkan pembiayaan yang disalurkan banyak yang tidak memberikan hasil. Tingginya *non performing financing* juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank menjadi berkurang. Besarnya *non performing financing* menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan. Peningkatan pembiayaan bermasalah ini menimbulkan pembentukan cadangan pembiayaan bermasalah ini menjadi semakin besar. Kerugian pembiayaan merupakan biaya yang berarti menurunkan laba. Tingginya nilai *non performing financing* dapat berdampak pada kesehatan bank. Semakin besar *non performing financing* maka semakin besar pula kerugian yang dialami bank, yang



kemudian berkurangnya akan mengakibatkan keuntungan bank. Keuntungan yang berkurang akan mengakibatkan total asset bank tersebut juga ikut berkurang.

Tabel 3  
*Indirect Effect*

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Statistic (O/STDEV)	T-value
DPK->NPF->ROA	-0,317	-0,338	0,155	2,044	0,041
IJARAH->NPF->ROA	-0,065	-0,065	0,071	0,912	0,362
ISTISHNA-> NPF->ROA	-0,354	-0,375	0,164	2,158	0,031

Sumber: Output SmartPLS, 2021

1. Berdasarkan hasil riset NPF sebagai variabel mediasi mempunyai pengaruh langsung terhadap hubungan antara DPK pada ROA. Hasil ini menunjukkan dengan adanya NPF dapat memengaruhi DPK dan menurunnya ROA pada BUS. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Khatimah et al., (2020) dan Anshari, (2011), jika pihak bank tidak mampu menagih, kurang tegas dalam melakukan penagihan kewajiban nasabah, kemudian pihak bank juga tidak penuh kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, maka akan memberikan peluang yang sama terhadap nasabah yang lain untuk melakukan hal yang sama yaitu

gagal bayar. Jika hal ini berlangsung terus-menerus maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga juga akan berpengaruh dalam pendapatan bank umum

syariahnya, (2017). Tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkitasari, (2017), bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh langsung terhadap profitabilitas melalui non performing financing. Artinya

dengan adanya non performing financing tidak memengaruhi dana pihak ketiga dalam menurunkan profitabilitas pada bank umum syariah.

2. Berdasarkan hasil riset NPF sebagai variabel mediasi mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap hubungan antara pembiayaan *ijarah* pada ROA. Hasil ini menyatakan dengan adanya NPF tidak memengaruhi pembiayaan *ijarah* dalam menurunkan ROA pada BUS. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* sebagai variabel *intervening* tidak dapat memediasi hubungan pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas, jadi hipotesis kedelapan ditolak. Hal ini berarti dengan adanya *non performing financing* tidak memengaruhi pembiayaan *ijarah*

dalam menurunkan profitabilitas. Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut Basalamah & Rizal, (2018). Pembiayaan *ijarah* lebih bersifat konsumtif atau lebih tepatnya memanfaatkan barang yang disewa saja, hal ini membuat pembiayaan *ijarah* menjadi pembiayaan yang mungkin kurang diminati masyarakat dan lebih banyak memiliki risiko, karena bila barang rusak maka yang menanggung risiko adalah pemilik serta risiko yang ditanggung tak sebanding dengan harga sewa. Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian Samirah, (2018) yang menyatakan bahwa *non performing financing* tidak dapat memediasi hubungan antara pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas.

3. Berdasarkan hasil riset NPF sebagai variabel mediasi mempunyai pengaruh langsung pada hubungan antara pembiayaan *istishna* pada ROA. Hasil ini menyatakan dengan adanya NPF dapat memengaruhi pembiayaan *istishna* dan menurunnya ROA pada BUS. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* sebagai variabel *intervening* dapat memediasi hubungan pembiayaan *istishna* terhadap profitabilitas, jadi hipotesis

kesembilan diterima. Pembiayaan *istishna* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) Yaya et al., (2014). Pembiayaan *istishna* yang diberikan kepada nasabah adalah untuk kepentingan pribadi biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga permintaanya cukup stabil. Pembiayaan *istishna* juga biasanya digunakan oleh masyarakat untuk kepemilikan rumah, rata-rata orang yang akan membeli rumah merupakan orang yang memiliki pendapatan tetap yang tidak terpengaruh pada naik turunnya kondisi perekonomian Sudarwati, (2020). Akan tetapi juga dapat terjadi pembiayaan bermasalah karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) nasabah dari pekerjaannya, sehingga nasabah tidak mendapatkan penghasilan, dan secara otomatis mereka tidak mampu lagi untuk melunasi sisa pembiayaan kepada bank. Tetapi hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Samirah, (2018) yang menyatakan bahwa *non performing financing* tidak dapat memediasi hubungan antara pembiayaan *istishna* terhadap profitabilitas. Yang artinya dengan adanya *non performing financing* tidak memengaruhi pembiayaan

*istishna* dalam menurunkan profitabilitas pada bank umum syariah.

## KESIMPULAN

Dari hasil diatas dapat dijelaskan pertama, pembiayaan *ijarah* mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada ROA. Kedua, pembiayaan *istishna* mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada ROA. Ketiga, DPK tidak berpengaruh pada ROA. Keempat, NPF mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada ROA. Kelima, pembiayaan *ijarah* tidak mempunyai pengaruh pada NPF. Keenam, pembiayaan *istishna* mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada NPF. Ketujuh, DPK berpengaruh positif serta signifikan pada NPF. Kedelapan, pembiayaan *ijarah* tidak mempunyai pengaruh langsung pada ROA melalui NPF. Kesembilan, pembiayaan *istishna* memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada ROA melalui NPF. Kesepuluh, DPK memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada ROA melalui NPF. Keterbatasan riset ini yaitu hanya mengukur rasio profitabilitas ROA, menggunakan laporan keuangan triwulan BUS, serta meneliti BUS periode 2015-2019.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis. *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 22, 103–150.
- Basalamah, M. R., & Rizal, M. (2018). *Perbankan Syariah*. Empatdua Media.
- Candera, M., & Hustia, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67.
- Devi, R. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia 2009-2016. *Ekonomi Perbankan Syariah*.
- Ekanto, A. W. (2013). *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan Npf (Non Performing Financing) Pada Perbankan Syariah*.
- Eprianti, N., & Adhita, O. (2017). Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Faradilla, C., Muhammad, A., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 10–18.
- Hanifah, M., & Asmara, A. (2016). *Pengaruh Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad terhadap Non Performing Financing Bank*

- Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2011 Sampai 2015.*
- Hery. (2016). *Financial Ratio For Business*. PT. Grasindo.
- Irianto, M. F. (2020). Kinerja keuangan memoderasi struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. *Accounting and Management Journal*, 4(2), 77–82.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2016). *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014, Cetakan Ke Empat Belas*. PT. Grafindo Persada.
- Kasumaningrum, Y. (2019). *Positif, Kinerja Bank Syariah pada 2019, BNI Syariah Bukukan Pertumbuhan 15,13 Persen untuk Pembiayaan - Pikiran-Rakyat.com*.
- Khatimah, H., Isnaeni, N., & Wijaya, R. (2020). *Pengaruh BOPO ( Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional ), DPK ( Dana Pihak Ketiga ) Dan CAR ( Capital Adequacy Ratio ) Terhadap NPF ( Non Performing Financing ) Pada PT . Bank Syariah Mandiri di Indonesia. 1, 20–32.*
- Mahmudah, N., & Harjanti, R. S. (2016). Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2011-2013. *Seminar Nasional Iptek Terapan*, 1(1), 134–143.
- Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 89. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.285>
- Nahdi, M. H., Jaryono, & Najmudin. (2017). *Pengaruh Current Ratio , Debt To Total Asset Ratio , Total Asset Turnover ( Tato ), Beban Operasional Pendapatan Operasional ( Bopo ), Dan Dana Pihak. 75–84.*
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2018). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Salemba Empat.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 466–474. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4208>
- Rizkitasari, D. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bank Syariah Tahun 2011-2015)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Said, M., & Ali, H. (2016). An analysis on the factors affecting profitability level of Sharia banking in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 11(3), 28–36.

- [https://doi.org/10.21511/bbs.11\(3\).2016.03](https://doi.org/10.21511/bbs.11(3).2016.03)
- Sholihah, N., & Sriyana, J. (2014). Profitabilitas Bank Syariah Pada Kondisi Biaya Operasional Tinggi. *Prosiding Seminar Nasional, Penelitian Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan: Pemberdayaan Perekonomian Nasional 2014, January*, 1–21. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2707.0164>
- Syu'la, E. L., Sulisty, S., & Irianto, M. F. (2021). Faktor determinan pembiayaan masyarakat dengan NPF sebagai variabel moderasi. *MBR (Management and Business Review)*, 5(1), 93–104.
- Veithzal, A. P., Sudarto, S., Basir, S., & Rivai, V. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori ke Praktik*. Rajawali Pers.
- Yanti, S. I. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Selama 2015-2018*. 3(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5306](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5306)
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2* (p. 262). Salemba Empat.